

No Surat/Pengumuman	012400.S/HI.01/SPER/2010
Nama Perusahaan	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Kode Emiten	PGAS
Lampiran	1
Tanggal dan Jam	30 Mar 2010 20:43:34
Perihal	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep 86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Bursa, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk memberitahukan bahwa pada tanggal 30 Mar 2010 , Perusahaan mengalami peristiwa/memperoleh informasi/fakta penting yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek atau mempengaruhi keputusan investasi Pemodal yaitu berupa:

Lainnya:

Press Release Kesepakatan Antara PGN dan Asosiasi Industri Tentang Perjanjian Jual Beli Gas

Dampak kejadian, informasi atau fakta penting tersebut terhadap Perseroan sebagai berikut:

Rincian Penjelasan Terlampir :	
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.	

Nomor : 012400.S/HI.01/SPER/2010
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keterbukaan Informasi *Press Release* Kesepakatan Antara PGN dan Asosiasi Industri Tentang Perjanjian Jual Beli Gas

Jakarta, 30 Maret 2010

Yang terhormat:

Ketua Bapepam-LK

Gedung Sumitro Djohadikusumo Lt. 4
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Sehubungan dengan rencana penyesuaian harga jual gas bumi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN") kepada pelanggan, dengan ini kami sampaikan *press release* Kesepakatan Antara PGN dan Asosiasi Industri Tentang Perjanjian Jual Beli Gas. Hal ini perlu kami sampaikan untuk memenuhi Peraturan Bapepam No. X.K.1, tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan


M. Wahid Sutopo

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Asisten Deputi Urusan Usaha Energi Kementerian BUMN;
3. Komisaris PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk;
4. Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

SIARAN PERS



*PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20
Jakarta, 11140
Phone : (62-21)633-4838; 633-4848; 633-4861
Fax : (62-21)633-3080
Situs Perusahaan : www.pgn.co.id
Sekretaris Perusahaan : M. Wahid Sutopo
& Hubungan Investor
Komunikasi Korporat : Santiaji Gunawan*

Kesepakatan antara PGN dan Asosiasi Industri Tentang Perjanjian Jual Beli Gas

(Jakarta, 30 Maret 2010) Bertempat di Departemen Perindustrian pada hari ini , telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Kementerian Perindustrian, Asosiasi-asosiasi Industri dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), dipimpin oleh Direktur Jenderal Industri Agro & Kimia dan dihadiri oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka. Acara tersebut ditutup oleh Menteri Perindustrian.

Pada kesempatan tersebut telah dicapai kesepakatan antara Asosiasi-asosiasi Industri dengan PGN mengenai Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) terkait penyesuaian harga gas, penerapan *surcharge* serta jaminan pembayaran. Rincian hasil rapat tersebut adalah sebagaimana terlampir.

Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso menyatakan "Kami menyambut baik adanya kesepakatan antara PGN dengan industri mengenai hal-hal penting dalam PJBG. Kedepan PGN tetap berkomitmen dalam menyalurkan gas untuk kebutuhan berbagai segmen pelanggan di dalam".

Mulai tanggal 1 April 2010, PGN akan menyesuaikan harga gas untuk segmen pelanggan industri dan komersial. Penyesuaian harga baru tersebut berlaku menurut lokasi dimana pelanggan berada (sesuai wilayah SBU dan area) serta kelompok besaran pemakaian gas.

Secara rata-rata, harga gas untuk pelanggan dengan pemakaian diatas 300.000 m³ per bulan menjadi sebesar US\$4,30/ MMBTU + Rp743 /m³. Rincian harga gas telah disosialisasikan kepada pelanggan di masing-masing wilayah.

Tentang PGN

PGN merupakan BUMN dan perusahaan publik yang terkemuka di bidang transmisi dan distribusi gas bumi di Indonesia dengan lebih dari 5,600 km pipa transmisi dan distribusi. PGN memiliki dan mengoperasikan, secara langsung maupun tidak langsung, pipa transmisi sepanjang lebih dari 2100 km yang menghubungkan Sumatera dengan Batam, Singapura dan Jawa. Jaringan distribusi PGN terdapat di kota-kota utama dan pusat industri di wilayah Sumatera Utara, Riau, Batam, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur. Saham PGN tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode IDX: PGAS, Bloomberg: PGAS.IJ, Reuters: PGAS.JK.

-----//-----
This press release may contain forward-looking information based on current information and expectations of the Company that involve a number of risks, uncertainties, and assumptions. Among the factors that could cause the actual results to differ materially are industry conditions, prices of crude oil and natural gas, the Company's ability to obtain and the timing of new projects, and changes in competitive factors. Should one or more of these risks or uncertainties materialize, or should the underlying assumptions prove incorrect, actual outcomes could vary materially from those indicated.

Siaran Pers ini dapat mengandung informasi proyeksi berdasar pada informasi saat ini dan ekspektasi perusahaan yang meliputi berbagai resiko, ketidakpastian, dan asumsi. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil yang dicapai berbeda secara materiil, diantaranya adalah kondisi industri, harga minyak mentah dan harga gas bumi, kemampuan perusahaan dan jangka waktu penyelesaian proyek baru, dan perubahan-perubahan di berbagai faktor. Jika satu atau lebih dari resiko-resiko atau ketidakpastian-ketidakpastian tersebut benar-benar terjadi, atau jika asumsi-asumsi yang ada terbukti tidak benar, maka hasil yang dicapai dapat berbeda dari yang telah diindikasikan.

*Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi
M.Wahid Sutopo-Sekretaris Perusahaan & Ka.Divisi Hubungan Investor
Telp: 6334838 ext.1305
Email : wahid.sutopo@pgn.co.id*

RISALAH RAPAT KOORDINASI






KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, ASOSIASI INDUSTRI DAN PERUSAHAAN GAS NEGARA





MENGENAI GAS UNTUK INDUSTRI

Pada hari Selasa, 30 Maret 2010, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Kementerian Perindustrian, Asosiasi-asosiasi Industri dan Perusahaan Gas Negara, dipimpin oleh Direktur Jenderal Industri Agro & Kimia dan dihadiri oleh Menteri Perindustrian dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Rapat memahami kondisi saat ini pasokan gas dalam kondisi terbatas dan adanya kenaikan harga beli dari produsen gas di hulu.
2. Setelah melalui berbagai upaya koordinasi PGN dapat tetap menyalurkan gas sesuai kontrak PJBG kepada industri dengan ketentuan :
 - a. Diperlukan penyesuaian harga gas untuk Jawa Barat (Jakarta, Bekasi, Karawang, Bogor dan Banten) :
 - Harga K2 : USD 4,3/MMBTU + Rp 750/m³.
 - Harga K1 : USD 4,3/MMBTU + Rp 770/m³.
 - b. Dalam rangka menjaga kehandalan jaringan dan kontinuitas pasokan gas kepada semua pelanggan, maka ketentuan surcharge tetap diberlakukan yaitu sebesar 300%.
 - c. Diberlakukan ketetapan jaminan pembayaran setara dengan 2 (dua) kali kontrak pemakaian maksimum per bulan dikalikan harga gas yang berlaku dengan masa berlaku jaminan selama 12 (dua belas) bulan.
3. Dari asosiasi mewakili pengguna gas pada prinsipnya memahami dan dapat menerima kondisi di atas, namun memohon dukungan PGN untuk memfasilitasi proses pemenuhan jaminan pembayaran.
4. PGN dapat menerima permintaan tersebut dan memberikan bantuan fasilitasi sebagai berikut:
 - a. Kepada pelanggan yang belum mempunyai jaminan pembayaran PGN memberikan waktu pemenuhan jaminan pembayaran selama 6 (enam) bulan.
 - b. Bentuk jaminan pembayaran dapat berbagai bentuk diantaranya *payment bond/surety bond* dari asuransi. PGN telah mengundang asuransi dari Jasa Raharja Putra dan Jasindo untuk memaparkan mekanisme pembukaan jaminan pembayaran.
5. Akan dilakukan forum koordinasi antara Kementerian Perindustrian, asosiasi industri dan PGN serta instansi terkait untuk membahas isu-isu gas untuk industri dalam negeri sebagai masukan neraca gas.
6. PGN mencatat masukan dari asosiasi untuk penerapan *automatic meter reading* dan *flow limiter*.
7. Apabila PGN mendapatkan tambahan pasokan gas baru, maka prioritas alokasi gas adalah untuk mengembalikan kontrak PJBG ke tahun 2008 dan pemenuhan gas untuk PLN. Setelah itu baru untuk pelanggan eksisting yang ingin melakukan ekspansi dan terakhir baru dialokasikan untuk pelanggan baru.

Jakarta, 30 Maret 2010

Dirjen Industri Agro dan Kimia	Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka	Ketua Asosiasi Sarung Tangan Karet	Ketua Asosiasi Aneka Keramik Indonesia	Direktur Pengusahaan PGN
 Benny Wachjudi	 Ansari Bukhari	 Achmad Safiun	 Achmad Widjaya	 Michael Baskoro

Ketua Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman	Gabungan Asosiasi Makanan dan Minuman	Asosiasi Industri Logam dan Baja	Industri Tekstil dan Produk Tekstil
 Johan Dharmawan	 Adhi Lukman	 Helmi	 Aisha Miladia

Rebut selanjutnya Eolien